

EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)







DINAMIKA PERJANJIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM BISNIS DIGITAL: ANALISIS KOMPARATIF DAN IMPLIKASI HUKUM

Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga¹, Chionya Sherly Mahat², Grace Margareth Simarmata³

¹Pelita Harapan University, Tangerang, irene.sinaga@uph.edu

Corresponding Author: irene.sinaga@uph.edu

Abstract: This research aims to examine the dynamics of electronic contract agreements in digital business by conducting a comparative analysis and analyzing their legal implications. The research method used is a descriptive analytical approach by collecting data from various primary and secondary sources. The main findings of this study include the comparative analysis results between electronic contracts and conventional contracts, as well as the identification of key findings related to legal implications in digital business. The analysis results show that electronic contracts have different characteristics from conventional contracts, including in terms of proof, validity, and legal enforcement. Relevant legal implications in digital business include legal recognition of electronic transactions, consumer protection, dispute resolution, and taxation aspects. The conclusion of this study indicates the need for a deeper understanding of electronic contracts for legal practitioners, entrepreneurs, and researchers involved in digital business. The recommendations provided include the need for legal regulation adjustments, increasing public understanding of electronic contracts, and implementing appropriate legal practices in managing electronic contract agreements in digital business.

Keywords: Comparative Analysis, Digital Business, Electronic Contracts, Legal Implications.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital dengan melakukan analisis komparatif dan menganalisis implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Temuan utama dari penelitian ini mencakup hasil analisis komparatif antara kontrak elektronik dan kontrak konvensional serta identifikasi temuan penting terkait implikasi hukum dalam bisnis digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional, termasuk dalam hal pembuktian, keabsahan, dan penegakan hukumnya. Implikasi hukum yang relevan dalam bisnis digital mencakup pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik, perlindungan konsumen, penanganan sengketa, dan aspek perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang kontrak elektronik bagi praktisi hukum, pengusaha, dan peneliti yang berkecimpung dalam bisnis digital. Saran yang diberikan mencakup perlunya penyesuaian

²Pelita Harapan University, Tangerang, 01051220040@student.uph.edu

³Pelita Harapan University, Tangerang, <u>01051220170@student.uph.edu</u>

regulasi hukum, peningkatan pemahaman masyarakat terkait kontrak elektronik, serta penerapan praktik hukum yang tepat dalam pengelolaan perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital.

Kata Kunci: Analisis Komparatif, Bisnis Digital, Kontrak Elektronik, Implikasi Hukum.

PENDAHULUAN

Konvergensi teknologi dan bisnis digital telah membawa dampak besar terhadap paradigma hukum, khususnya terkait dengan perjanjian kontrak elektronik. Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap era revolusi industri 4.0 yang mempercepat aktivitas bisnis secara signifikan, baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai contoh, Riswandi mengungkapkan bahwa era revolusi industri 4.0 telah menciptakan percepatan dalam aktivitas bisnis, yang mempengaruhi baik skala nasional maupun internasional (Riswandi, 2022).

Perubahan cepat ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap dinamika perjanjian kontrak elektronik, terutama di dalam lingkungan bisnis digital yang sedang berkembang pesat. Menurut Effendi, KPPU memiliki peran yang krusial dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis platform digital untuk mencegah praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini menjadi relevan dalam konteks penguatan hukum dalam menghadapi era digital yang dinamis (Effendi, 2020) Selain itu, penutupan TikTok Shop yang disebut oleh Muslim dan Diansah sebagai dampak signifikan terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia, juga menjadi contoh konkret dari implikasi hukum yang bisa timbul dalam bisnis digital (Muslim & Diansah, 2023).

Tik Tok merupakan salah satu platform media sosial dan aplikasi video yang sedang populer beberapa tahun terakhir ini. Platform ini diluncurkan tepat pada September 2016 oleh perusahaan teknologi yang berasal dari Tiongkok, ByteDance. Mulanya, platform ini dikenal sebagai Douyin di Tiongkok dann Tik Tok untuk pasar internasional (Mahardika, Ma'una, Islamiyah, & Nurjannah, 2021). Tik Tok memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek dengan durasi 15 detik sampai 3 menit, dengan berbagai efek, filter, dan fitur pengeditan lainnya. Pengguna Tik Tok dapat mengeksplorasi bermacam jenis konten, seperti komedia, tarian, tutorial, dan banyak hal lagi. Tik Tok Shop adalah fitur belanja dalam aplikasi Tik Tok yang dirilis pada tahun 2021. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai macam produk secara langsung dari penjual atau merek yang mereka jelajahi di Tik Tok. Tik Tok Shop menawarkan pengalaman belanja yang terintegrasi dengan platform video, sehingga memungkinkan pengguna dapat melihat produk secara langsung dalam video dan melakukan pembelian dengan mudah (Tusanputri & Amron, 2021).

Dalam melakukan registrasi untuk menjadi penjual di Tik Tok Shop tergolong mudah, pengguna hanya membuka aplikasi Tik Tok terlebih dahulu, kemudian menuju ikon "Toko" pada menu utama. Ikuti petunjuk untuk mendaftar sebagai penjual dan lengkapi informasi yang diperlukan, seperti nama toko, kategori produk, dan detail pembayaran. Setelah verifikasi selesai, pengguna dapat mulai mengunggah produk dan mengatur toko. Sedangkan pengguna Tik Tok yang ingin membeli produk di Tik Tok Shop, hanya tinggal mencari produk yang diinginkan dan dapat langsung melakukan pemesanan produk tersebut, dengan sebelumnya telah menentukan alamat pengguna.

Di dalam Tik Tok Shop, terdapat bentuk kontrak elektronik yang harus disetujui oleh penjual dan pembeli. Kontrak elektronik ini biasanya berupa syarat dan ketentuan (*terms of service*) dan kebijaka privasi (*privacy policy*) yang mengatur hak dan kewajiban masingmasing pihak dalam transaksi belanja di Tik Tok Shop (Tiktok, 2020). Walaupun dengan adanya ketentuan yang sudah ditetapkan, tidak memungkinkan masih terdapat banyak

permasalahan hukum yang sering timbul dalam Tik Tok Shop. Seperti pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penipuan dan produk palsu, privasi dan perlindungan data, iklan dan promosi menyesatkan, masalah pengiriman dan logistik.

Dalam Tik Tok Shop, sebagian besar transaksi dan perjanjian dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Tetapi, ada kemungkinan bahwa perjanjian kontrak konvensional juga dapat terlibat dalam beberapa kasus, terutama jika melibatkan pihak-pihak tertentu atau transaksi dengan nilai yang cukup besar. Kemungkinan-kemungkinan perjanjian kontrak konvensional yang ada dalam Tik Tok Shop dapat digunakan dala beberapa situasi tertentu, terutama yang melibatkan nilai transaksi yang besar atau kerjasama dengan pihak tertentu. hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif antara perjanjian kontrak elektronik dan kontrak konvensional dalam konteks bisnis digital, serta menginvestigasi implikasi hukum yang timbul dari dinamika perjanjian kontrak elektronik di dalam lingkungan bisnis digital. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gani, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pemahaman akan hukum ekonomi, baik yang bersifat syariah maupun konvensional, menjadi semakin penting. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman hukum ekonomi dalam menyikapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berlangsung (Gani, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana perjanjian kontrak elektronik berbeda dengan kontrak konvensional, khususnya dalam adaptasi dan penerapan hukum di tengah dinamika bisnis digital yang berkembang pesat. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap perjanjian kontrak elektronik, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi hukumnya di dalam konteks bisnis digital.

METODE

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau doktrinal. Metode ini didefinisikan oleh Tahir sebagai "penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif". Dalam buku mereka, mereka membahas konsep mendasar seperti pencarian kebenaran dan etika, serta karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam penelitian hukum (Tahir et al., 2023).

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis hukum bisnis yang mengandalkan metodologi komparatif. Menurut Kadriah, "Dalam analisis hukum bisnis, risiko dan peluang menjadi dua hal yang penting untuk diperhatikan". Pendekatan hukum komparatif ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan sistem hukum di berbagai negara, sehingga memperluas pemahaman tentang dinamika hukum dalam konteks bisnis digital (Kadriah, 2023). Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, termasuk metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Puspitasari dan Mediawati menggunakan desain penelitian one shot case study dalam penelitian mereka tentang legal remedies for construction dispute resolution . Metode ini melibatkan satu kelas eksperimen tanpa kelas pembanding atau kontrol, sesuai dengan konteks penelitian yang spesifik.

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan solusi konflik dalam penelitian hukum. Noviriska menyatakan bahwa dalam kontrak kerjasama antara agency model dan talent, solusi konflik dapat ditempuh melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, dan somasi. Hal ini mencerminkan pentingnya menemukan jalan damai dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam konteks hukum bisnis digital (Noviriska, 2019).

Penting untuk disadari bahwa dalam era bisnis digital, dinamika perjanjian kontrak elektronik menuntut perhatian khusus terhadap aspek keamanan dalam transaksi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cheung dan Lee dalam Rachmawaty, bahwa kepercayaan konsumen dan pelaku bisnis dalam memastikan keamanan transaksi merupakan hal yang krusial. Mereka harus yakin bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya legal tetapi juga aman. Kontrak elektronik menuntut identifikasi yang jelas dari kedua belah pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan lancar dan dijamin keamanannya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses transaksi dapat dibatalkan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Djaffar, 2021).

Analisis komparatif terhadap dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital menyoroti perlunya memperhatikan aspek keamanan secara lebih detil. Dalam konteks ini, keamanan tidak hanya mencakup pengenalan yang jelas dari identitas kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga mengacu pada prosedur pembatalan yang aman dan legal. Penekanan pada keamanan ini adalah hasil dari pertumbuhan bisnis digital yang menuntut keterlibatan yang lebih besar dari transaksi elektronik, yang seringkali melibatkan perusahaan-perusahaan besar serta individu-individu yang mungkin tidak pernah bertemu secara fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis komparatif antara kontrak elektronik dan kontrak konvensional, ditemukan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan implikasi hukum dalam konteks bisnis digital. Sinaga menyoroti bahwa kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat Indonesia mengenai keabsahannya (Sinaga & Wiryawan, 2020). Ini menandakan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang validitas kontrak elektronik dalam ranah hukum bisnis digital. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak signifikan terhadap hukum bisnis dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses terhadap informasi hukum (Ranindyabratandari, 2023).

Implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam bisnis digital mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu aspek utama adalah validitas hukum dari kontrak elektronik di mata hukum. Dalam konteks ini, perbandingan dengan kontrak konvensional menjadi penting untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan yang mungkin terjadi. Penekanan pada keabsahan kontrak elektronik menjadi fokus utama, karena adopsi teknologi dalam proses bisnis semakin meluas. Konsep keabsahan kontrak elektronik mencakup pertimbangan tentang tanda tangan elektronik, identifikasi pihak yang terlibat, serta pembuktian keabsahan transaksi secara hukum. Diperlukan ketentuan hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur hal ini, sejalan dengan dinamika bisnis digital yang terus berkembang. Terdapat tantangan tersendiri dalam menetapkan standar keabsahan kontrak elektronik, mengingat sifatnya yang berbeda dengan kontrak konvensional.

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif juga menjadi bagian penting dalam kontrak elektronik. Dalam era digital, risiko kebocoran data dan serangan siber semakin meningkat, sehingga perlunya ketentuan yang kuat untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, transparansi dan kejelasan dalam ketentuan kontrak menjadi kunci dalam memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam kontrak dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, penyusunan kontrak elektronik harus memperhatikan kejelasan bahasa dan ketentuan yang mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.

Analisis terhadap dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital membuka diskusi terkait dengan keabsahan kontrak elektronik dalam konteks transaksi e-commerce. Menurut Romadhoni, penting untuk mempertimbangkan kepatuhan kontrak elektronik terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian.

Temuannya menyoroti kompleksitas yang terjadi dalam menilai keabsahan kontrak elektronik, khususnya ketika terlibatnya metode pembayaran digital seperti bitcoin (Romadhoni, 2019).

Penggunaan metode pembayaran digital seperti bitcoin dalam transaksi e-commerce memperkenalkan dinamika baru yang membutuhkan penyesuaian terhadap kerangka hukum yang ada. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur berbagai syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Namun, dalam konteks kontrak elektronik dengan metode pembayaran bitcoin, interpretasi terhadap syarat-syarat ini dapat menjadi lebih rumit.

Keaslian transaksi bitcoin, yang mengandalkan pada teknologi blockchain, memperumit penilaian keabsahan kontrak elektronik. Teknologi blockchain memberikan keamanan dan keandalan dalam transaksi, namun dalam hal pembuktian syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, mungkin memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Perdebatan juga muncul seputar status hukum bitcoin itu sendiri. Apakah bitcoin dianggap sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum? Apakah transaksi menggunakan bitcoin dapat dipandang sebagai kontrak yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata? Pertanyaan-pertanyaan ini memperumit penilaian terhadap keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan bitcoin sebagai metode pembayaran.

Selain itu, perubahan cepat dalam teknologi dan praktik bisnis digital memunculkan tantangan baru dalam menetapkan standar untuk menilai keabsahan kontrak elektronik. Hukum harus beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru dalam bisnis digital, termasuk penggunaan metode pembayaran digital, untuk memastikan perlindungan yang adekuat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Untuk mengatasi kompleksitas ini, pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bisnis digital. Pihak berwenang, perusahaan teknologi, dan pelaku bisnis harus bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mencerminkan dinamika transaksi elektronik yang terus berubah.

Analisis terhadap implikasi hukum yang terkait dengan dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital merupakan hal yang krusial untuk dipertimbangkan dengan seksama. Sebagai ilustrasi, BP Lawyers mengemukakan bahwa pengakuan terhadap transaksi elektronik serta dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian membawa kepastian hukum yang diperlukan dalam transaksi elektronik. Hal ini mencerminkan perubahan dalam evolusi hukum yang semakin mengakui peran teknologi informasi dalam konteks bisnis digital (Lawyers, 2021). Pentingnya mengakui keabsahan dan keandalan transaksi elektronik dalam kerangka hukum merupakan respons terhadap pertumbuhan pesat bisnis digital. Penetapan aturan hukum yang jelas dan terperinci terkait dengan kontrak elektronik adalah langkah penting untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik juga memungkinkan fleksibilitas dalam proses bisnis, mempercepat proses transaksi, dan mengurangi birokrasi yang terkait dengan dokumentasi fisik. Namun demikian, perlindungan terhadap keamanan dan integritas data menjadi aspek yang tak kalah penting dalam pembahasan hukum tentang kontrak elektronik. Selain itu, evolusi hukum ini juga mendorong tumbuhnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pelaku bisnis dan konsumen dapat melakukan transaksi dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka akan dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tambahan, penutupan platform seperti TikTok Shop juga menimbulkan permasalahan hukum yang rumit. Menurut studi yang dilakukan oleh Muslim, Muktar, & Diansah (2023), yang menggunakan metode campuran seperti wawancara, survei, analisis dokumen, dan data arsip, ditemukan beberapa isu hukum krusial yang berkontribusi terhadap penutupan platform

tersebut, termasuk privasi data, tantangan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi pendekatan holistik dalam mengevaluasi implikasi hukum yang terkait dengan dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam konteks bisnis digital (Muslim & Diansah, 2023).

Penutupan platform seperti TikTok Shop tidak hanya menciptakan permasalahan praktis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks. Misalnya, kekhawatiran mengenai privasi data dapat melibatkan pertimbangan terkait dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Sementara itu, tantangan perpajakan yang timbul dari operasi bisnis digital seperti platform e-commerce membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi pajak yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama dalam mengevaluasi implikasi hukum dari penutupan platform seperti TikTok Shop. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kerangka regulasi yang mengatur hak-hak konsumen dalam bisnis digital, termasuk ketentuan tentang jaminan, pengembalian barang, dan tanggung jawab penjual terhadap produk yang dijual.

Dalam konteks "Dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital: Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum", faktor-faktor teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum dalam bisnis digital. Sebagaimana disoroti oleh Alyan, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengubah cara data disimpan, dikelola, dan dalam otomatisasi proses bisnis (Alyan, 2023). Perubahan ini menuntut adaptasi hukum agar sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi bisnis digital. Penyimpanan dan pengelolaan data merupakan aspek penting dalam bisnis digital, dan teknologi informasi telah memperkenalkan metode baru yang lebih efisien dan canggih dalam mengelola informasi tersebut. Dengan adanya teknologi informasi, data dapat disimpan secara digital, memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi yang diperlukan dalam proses bisnis. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan privasi dan keamanan data yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, automatisasi proses bisnis yang didorong oleh teknologi informasi juga menjadi tren yang signifikan dalam bisnis digital. Proses-proses yang dulunya memerlukan intervensi manual kini dapat diotomatisasi melalui sistem komputer dan perangkat lunak khusus. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum terkait dengan keputusan yang dibuat oleh sistem otomatis ini. Dalam menghadapi perubahan ini, adaptasi hukum menjadi krusial untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam mengatur bisnis digital. Perlunya pembaharuan dalam kerangka hukum untuk mencakup aspek-aspek baru yang dipengaruhi oleh teknologi informasi adalah suatu keharusan. Ini termasuk dalam hal perlindungan data, regulasi otomatisasi bisnis, dan pertanggungjawaban hukum terhadap keputusan yang dihasilkan oleh sistem komputer.

Selanjutnya, dalam konteks "Dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital: Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum", konsep keabsahan kontrak elektronik menjadi fokus yang signifikan. Penekanan pada masalah ini muncul dari beberapa penelitian. Menurut Sinaga & Wiryawan, pentingnya penelitian lebih lanjut tentang kontrak elektronik disoroti sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang subjek tersebut (Sinaga & Wiryawan, 2020). Sementara itu, Haekal menggarisbawahi bahwa keabsahan kontrak elektronik sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang diatur oleh KUH Perdata (Haekal, 2023). Analisis ini menyoroti urgensi untuk memberikan klarifikasi yang lebih rinci dalam kerangka hukum terkait keabsahan kontrak elektronik dalam konteks bisnis digital.

Keabsahan kontrak elektronik adalah aspek yang menimbulkan perhatian khusus karena menyangkut dasar legalitas transaksi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang syarat-syarat keabsahan kontrak elektronik sangatlah penting, terutama mengingat perbedaan dinamika antara kontrak konvensional dan elektronik. Dalam hal ini, KUH Perdata memiliki peran yang sangat signifikan dalam menetapkan landasan hukum untuk keabsahan kontrak elektronik. Pentingnya klarifikasi hukum yang lebih rinci dalam konteks keabsahan kontrak elektronik adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis digital memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu dalam menyelesaikan konflik atau ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dalam proses transaksi elektronik.

Terakhir, dalam konteks "Dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital: Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum", regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki peran krusial dalam membentuk landasan hukum yang mengatur bisnis digital dan e-commerce di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh (Effendi, 2020) keberadaan undang-undang ini menegaskan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam bisnis digital. Regulasi hukum seperti ITE merupakan tonggak penting dalam pengaturan bisnis digital dan e-commerce di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi berbagai aspek operasional dalam bisnis digital, tetapi juga mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku bisnis. ITE mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, serta keamanan dan perlindungan data dalam lingkungan digital.

Pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dalam bisnis digital tidak bisa dilebih-lebihkan. Dalam konteks yang terus berkembang dengan cepat, seperti bisnis digital, regulasi yang jelas dan terperinci diperlukan untuk memberikan panduan bagi pelaku bisnis dan konsumen. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membantu dalam menangani potensi konflik dan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem bisnis digital. Selain itu, keberadaan regulasi hukum seperti ITE juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis digital yang aman, adil, dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi ini memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk terlibat dalam transaksi elektronik, sementara juga memberikan arahan kepada pelaku bisnis untuk beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama yang memiliki implikasi penting dalam dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital. Pertama, kontrak elektronik merupakan inovasi yang signifikan dalam perjanjian bisnis di era digital (Sinaga & Wiryawan, 2020) menggarisbawahi bahwa "Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan perlu dikaji lebih jauh untuk memberikan edukasi bagi masyarakat luas di Indonesia mengenai keabsahannya." Namun, temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terkait kontrak digital di Indonesia masih minim (Justika, 2022)padahal pemahaman ini kini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak (Justika, 2022)

Kedua, teknologi telah membawa disrupsi dalam konfigurasi hukum. Sutadi menyatakan bahwa "Teknologi membawa disrupsi, termasuk disrupsi dalam konfigurasi hukum. Bukan hukumnya salah, tapi harus dicari relevansi baru." Hal ini menggambarkan pentingnya hukum beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif (Sutadi, 2020).

Implikasi hukum dari temuan ini sangat relevan dalam konteks bisnis digital saat ini. Kontrak elektronik membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat dan

penegak hukum untuk memastikan keabsahannya dan menjaga integritas transaksi bisnis digital. Selain itu, relevansi hukum dalam konteks teknologi digital menunjukkan perlunya terus mengembangkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi untuk memastikan lingkungan bisnis yang sehat dan terlindungi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini mengenai dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para praktisi hukum, pengusaha, dan peneliti yang telah berbagi pengalaman, pandangan, dan pengetahuan mereka tentang implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam konteks bisnis digital. Kontribusi mereka telah memperkaya pemahaman kami tentang topik ini.

Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing kami yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan selama proses penelitian ini. Semua bantuan dan dukungan yang diberikan telah sangat berarti bagi kelancaran penelitian kami. Terima kasih atas kerjasama, kontribusi, dan doa restu dari semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengelolaan perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital di masa depan.

REFERENSI

- Alyan. (2023). Peran Teknologi Informasi dalam Mengguncang Hukum Bisnis: Mengungkap Paduan Santai. Retrieved from https://takterlihat.com/peran-teknologi-informasi-terhadap-hukum-bisnis/
- Djaffar, R. (2021). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Belanja Online. *JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media*, *II*(2), 201–222.
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. Retrieved from Commerce_Oleh_Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha_KPPU_Dalam_Praktek_Persaingan_Usaha_Tidak_Sehat
- Gani, A. A. (2023). Studi Komparatif tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi dan Praktik. Retrieved from https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/26427/9087
- Haekal, M. M. (2023). Kontrak Elektronik: Dasar Hukum, Pihak yang Terlibat dan Jenisnya. Retrieved from https://mekarisign.com/id/blog/panduan-lengkap-kontrak-elektronik/
- Justika. (2022). Teknis Kontrak Digital dalam Legal Indonesia. Retrieved from https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/kontrak-digital/
- Kadriah, A. (2023). Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum. *Pamulang Law Review*, *5*(2), 133.
- Lawyers, B. (2021). Aspek-Aspek Hukum Bisnis Digital, E-Commerce. Retrieved from https://bplawyers.co.id/2021/06/07/aspek-hukum-dalam-bisnis-online/
- Mahardika, S. V., Ma'una, I. I., Islamiyah, Z., & Nurjannah, I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi Post-Millenial Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik-tok. SOSEARCH: Social Science Educational Research, 2(1), 40–53.
- Muslim, S. M., & Diansah, M. (2023). Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia. Retrieved from https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200220-S25001-Denny Saputra.pdf
- Noviriska. (2019). SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK

- KERJASAMA ANTARA AGENCY MODEL DAN TALENT DENGAN PARA PIHAK PADA INDUSTRI ENTERTAINMENT. Retrieved from media.neliti website: https://media.neliti.com/media/publications/301568-solusi-konflik-hukum-bisnis-dalam-kontra-6098e9cd.pdf
- Ranindyabratandari. (2023). *Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Ilmu Hukum pada Era Digital*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/ranindyabratandari1452/6489d1364addee2e115e99e2/pen garuh-teknologi-terhadap-perkembangan-ilmu-hukum-pada-era-digital
- Riswandi, B. A. (2022). Urgensi Pendidikan Hukum Bisnis di Era Digital. Retrieved March 31, 2024, from Law UII website: https://law.uii.ac.id.blog/2022/05/17/urgensi-pwndidikan-hukum-bisnis-di-era-digital/
- Romadhoni, R. (2019). Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Privat Law*, *VII*(1), 49–54.
- Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. Kertha Semaya. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(8), 1385–1395.
- Sutadi, H. (2020). Melihat Relevansi Hukum Bisnis Di Tengah Perkembangan Teknologi Digital. Retrieved from https://bplawyers.co.id/2021/06/07/aspek-hukum-dalam-bisnis-online/
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P.
 P., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tiktok. (2020). Ketentuan Layanan. Retrieved March 31, 2024, from TikTok website: https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id
- Tusanputri, A. V., & Amron. (2021). Pengaruh Iklan dan Program Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian pada Platform E-Commerce Tiktok Shop. *Forum Ekonomi*, 23(4), 632–639.